



KURIKULUM

HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

PROGRAM STUDI (S2)
HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA IAIN
PAREPARE



KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 336 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA IAIN PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian Revisi Kurikulum Pascasarjana, maka dipandang perlu menetapkan Pengesahan Revisi kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada poin a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor B-582/In.39/KP.07.6/05/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberlakukan Revisi Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 21 September 2022
Direktur,



Darmawati
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

PROFILE PROGRAM STUDI

1	NAMA PRODI	HUKUM KELUARGA ISLAM
2.	FAKULTAS / JURUSAN	PASCASARJANA
3	ST/INSTITUT/UNIVERSITAS	IAIN PAREPARE
4.	VISI	Menjadi Pusat integrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan ilmu hukum berbasis kearifan lokal.
5	MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Hukum Keluarga Islam (HKI) dan hukum melalui pendekatan multidisipliner berbasis kearifan lokal. 2. Menyiapkan praktisi hukum Islam yang mampu mengembangkan lembaga hukum dan lembaga lainnya. 3. Melaksanakan riset dan pengembangan bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dan hukum yang mendapatkan pengakuan lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang dapat berkontribusi dalam menyikapi problematika sosial hukum.
6	TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sistem pendidikan dan pengajaran bidang Magister hukum Islam berbasis kearifan lokal dan berdaya saing tinggi. 2. Lahirnya Magister hukum Islam yang innovator, professional berwawasan global dan berakhlaqul karimah. 3. Terwujudnya hasil penelitian kompetitif dalam bidang hukum Islam. 4. Berdirinya akses bagi masyarakat untuk merintis dan mengembangkan hukum Islam berbasis kearifan lokal. 5. Tersedianya Magister hukum Islam yang berkomitmen untuk mengabdikan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera..
7	GELAR AKADEMIK ¹	M.H.

¹ Didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

1. PROFILE LULUSAN

(Profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan : Program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa? Suatu 'peran' di kehidupan yang dapat dilakukan oleh lulusan di kemudian hari (*outcomes*))

NO	PERAN/FUNGSI LULUSAN ² (setelah lulusan kerja apa?)	DESKRIPSI PROFIL
1	Akademisi / Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengkritik teori-teori hukum 2. Mampu mengembangkan teori-teori hukum dan kelembagaan hukum dan pranata sosial 3. Mampu mengembangkan alternative solusi kasus hukum keluarga dalam masyarakat. 4. Mampu mengkritisi isu hukum keluarga berbasis lokal dan komunitas 5. Mampu mengembangkan tafsir ayat dan hadis hukum keluarga Islam. 6. Mampu mengembangkan etika dan budaya hukum Islam yang berbasis kearifan lokal
2	Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mampu meneliti trend, isu dan kasus keluarga dalam perspektif hukum Islam 8. Mampu mengembangkan model, desain riset hukum keluarga Islam 9. Mampu mengembangkan teori-teori riset hukum Islam 10. Mampu mengembangkan model kerjasama penelitian dalam bidang hukum keluarga 11. Mampu mengembangkan program pemberdayaan keluarga berbasis kearifan lokal

² Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA)

3	Konsultan / Praktisi Hukum	<ol style="list-style-type: none">12. Mampu menyelesaikan dan memutuskan permasalahan hukum keluarga dalam masyarakat13. Mampu mengembangkan strategi penyelesaian kasus-kasus hukum keluarga14. Mampu mengembangkan kelembagaan dalam bidang hukum keluarga Islam15. Mampu mengembangkan media hukum berbasis Budaya16. Mampu mengembangkan berbagai alternative desain solusi atau prediksi, tend, isu dan masalah lembaga hukum
---	----------------------------	--

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN (1) SIKAP³

PROFIL + DESKRIPSI	SIKAP	
	KKNI & SNPT	PRODI/FAKULTAS/INST/ST/UNIV
	<p>KKNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. <p>SNPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kerendahan hati akan ilmu yang dimiliki 2. Memiliki sifat humoris dalam melaksanakan tugas 3. Memiliki prinsip keikhlasan dalam bekerja 4. Mampu berkorban terhadap masyarakat dan lingkungan 5. Mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan individu 6. Memiliki etika profetik (adil, jujur, amanah, cerdas) 7. Memiliki kearifan dan ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan hukum

³ Merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran. (Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6, Ayat 1, PERMEN DIKBUD RI No. 49 Thn 2014 ttg SNPT)

	<ol style="list-style-type: none">4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	
--	--	--

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN (2) PENGUASAAN PENGETAHUAN⁴

PROFIL + DESKRIPSI	PENGUASAAN PENGETAHUAN	
	KKNI	PRODI
	<p>KKNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep, teori, pendekatan dalam riset hukum keluarga Islam dengan pendekatan inter dan multidisipliner; 2. Mengusai konsep dan teori penelitian hukum Islam dalam rangka pengembangan keilmuan berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner; 3. Menguasai teori-teori hukum dan literasi informasi pada lembaga-lembaga terkait dengan hukum keluarga Islam; 4. Menguasai teori-teori hukum Islam yang baik, kreatif, inovatif, produktif dan adaptif sejalan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat 5. Menguasai pengembangan materi hukum sebagai substansi melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hukum keluarga Islam <p>SNPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan teknologi yang memperhatikan dan 4. menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengkritik teori-teori hukum 2. Mampu mengembangkan teori-teori hukum dan kelembagaan hukum dan pranata sosial 3. Mampu mengembangkan alternative solusi kasus hukum keluarga dalam masyarakat. 4. Mampu megembangkan teori-teori riset hukum Islam 5. Mampu mengembangkan model, desain riset hukum keluarga Islam 6. Mampu mengembangkan tafsir ayat dan hadis hukum keluarga Islam

⁴ Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, (Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6, Ayat 2, PERMEN DIKBUD RI No. 49 Thn 2014 ttg SNPT) dan WAJIB disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yg setara atau pengelola prodi dlm hal tdk memiliki forum prodi sejenis (Pasal 7 Ayat 3), Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan diusulkan kpd DirJen utk ditetapkan, (Pasal 7, Ayat 4).

	<p>dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;7. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;8. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.9. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	
--	--	--

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN (3) KETRAMPILAN UMUM⁵

PROFIL + DESKRIPSI	KETRAMPILAN UMUM	
	KKNI & SNPT	PRODI
	<p>KKNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; 2. Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; 3. Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 4. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 5. Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyelesaikan permasalahan hukum keluarga dalam masyarakat 2. Mampu mengembangkan strategi penyelesaian kasus-kasus hukum keluarga 3. Mampu mengembangkan kelembagaan dalam bidang hukum keluarga Islam 4. Mampu mengkritik kebijakan hukum secara nasional 5. Mampu mengembangkan media hukum berbasis Budaya lokal 6. Mampu mengembangkan berbagai alternative desain solusi atau prediksi, tend, isu dan masalah hukum dan kelembagaan hukum

⁵ Kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran). (Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6, Ayat 3, a, PERMEN DIKBUD RI No. 49 Thn 2014 ttg SNPT)

	<p>atau eksperimental terhadap informasi dan data;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; 7. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan 8. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi <p>SNPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmungetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmungetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 	
--	---	--

	<p>tanggungjawabnya.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	
--	---	--

**1. CAPAIAN PEMBELAJARAN (4)
KETRAMPILAN KHUSUS PRODI⁶**

PROFIL+ DESKRIPSI	KETRAMPILAN KHUSUS PRODI	
	KKNI & SNPT	PRODI
	<p>KKNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan implementasi teori-teori Hukum Keluarga yang kreatif, inovatif, dan teruji dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner; 2. Mendesain pemecahan masalah sosial keagamaan berdasarkan keilmuan Hukum Islam dengan pendekatan inter atau multi disiplin dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 3. Mengembangkan model advokasi dan desain kebijakan media hukum 4. Melaksanakan dan mengelola penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan bidang hukum keluarga Islam dan memublikasikannya pada jurnal nasional dan internasional; 5. Mengembangkan karya-karya kreatif yang bernuansa Islami pada lembaga hukum sebagai upaya mengimplementasikan hukum keluarga Islam <p>SNPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memberi pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga yang berbasis kearifan lokal 2. Mampu mengembangkan etika dan budaya hukum dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal 3. Mampu mengkombinasikan atau mengintegrasikan hukum keluarga islam dengan berbagai sistem hukum.

⁶ **Ketrampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.** (merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dgn menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kpd masyarakat yg terkait pembelajaran). (Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6, Ayat 3,b, PERMEN DIKBUD RI No. 49 Thn 2014 ttg SNPT) dan WAJIB disusun **forum** program studi sejenis atau nama lain yg setara atau pengelola prodi dlm hal tdk memiliki forum prodi sejenis (Pasal 7 Ayat 3), Rumusan CPL diusulkan kpd DirJen

	<p>desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	
--	---	--

1. MENENTUKAN BAHAN KAJIAN⁷, MATA KULIAH DAN KEDALAMAN

No	RUMUSAN KOMPETENSI (lulusan Program Studi) (Diambil dari pernyataan Capaian Pembelajaran 1,2,3,4)	BAHAN KAJIAN UNTUK ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PRODI	MATA KULIAH	KELUASAN	KEDALAMAN
1	Memiliki kerendahan hati akan ilmu yang dimiliki	1. Etika hukum Islam 2. Nilai dasar hukum Islam 3. Prinsip hukum Islam	1. Filsafat hukum Islam 2. Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum		
2	Memiliki sifat humoris dalam melaksanakan tugas	1. Etika hukum Islam 2. Kepribadian dalam berinteraksi social 3. Prinsip hukum Islam	1. Filsafat hukum Islam 2. Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum		
3	Memiliki prinsip keikhlasan dalam bekerja	1. Etika hukum Islam 2. Kepribadian dalam berinteraksi social 3. Prinsip hukum Islam	1. Filsafat hukum Islam 2. Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum		
4	Mampu berkorban terhadap masyarakat dan lingkungan	1. Etika hukum Islam 2. Nilai dasar hukum Islam	1. Filsafat hukum Islam 2. Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum		

⁷ Untuk menetapkan bahan kajian atau materi ajar yang akan dipelajari perlu **MENYUSUN PETA KEILMUAN BIDANG STUDI**,

1. Bahan kajian yang ditetapkan oleh program studi, diambil dari peta keilmuan (IPTEKS) yang menjadi ciri program studi atau dari khasanah IPTEKS yang akan dibangun oleh program studi sendiri.
2. Bahan kajian bisa ditambah bidang/cabang ilmu yang dianggap diperlukan bagi lulusan untuk antisipasi pengembangan ilmu di masa depan.
3. Bahan kajian bisa juga dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/profesi yang akan diterjuni oleh lulusan di masa datang.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepribadian dalam berinteraksi sosial 4. Prinsip hukum Islam 			
5	Mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan individu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika hukum Islam 2. Nilai dasar hukum Islam 3. Kepribadian dalam berinteraksi sosial 4. Prinsip hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filsafat hukum Islam 2. Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum. 		
6	Memiliki etika profetik (adil, jujur, amanah, cerdas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika hukum Islam 2. Nilai dasar hukum Islam 3. Sumber Ajaran Hukum Islam 4. Prinsip hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filsafat hukum Islam 2. Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum 		
7	Memiliki kearifan dan ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika hukum Islam 2. Nilai dasar hukum Islam 3. Kepribadian dalam berinteraksi sosial 4. Prinsip hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filsafat hukum Islam 2. Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum 		
PENGUASAAN PENGETAHUAN					
1	Mampu mengkritik teori-teori hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Hukum Islam 2. Pemikiran hukum islam 3. Fiqh/Ushul Fiqh 4. Sistem Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam 2. Ushul Fiqh: Teori dan metodologi 		
2	Mampu mengembangkan teori-teori hukum dan kelembagaan hukum dan pranata sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori-teori ilmu sosial 2. Teori-teori Ilmu Hukum 3. Sistem hukum Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional 2. Sosiologi Hukum 		

		4. Sistem Hukum Islam			
3	Mampu mengembangkan alternative solusi kasus hukum keluarga dalam masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaidah-kaidah Hukum Islam 2. Metode Istibat Hukum 3. Kajian kasus hukum keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ushul Fiqh: Teori dan Metodologi 2. Fiqh Kontemporer 		
4	Mampu megembangkan teori-teori, model, desain riset hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paradigm penelitian 2. Desain penelitian 3. Kritik jurnal 4. Perkembangan riset Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Hukum: Methods and Approaches 2. Tesis 		
6	Mampu mengembangkan tafsir ayat dan hadis hukum keluarga Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu-isu hukum keluarga kontemporer 2. Kaidah-kaidah Hukum Islam 3. Metode Istibat Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiqh Kontemporer 2. Ushul Fiqh: Teori dan Metodologi 		
KETERAMPILAN UMUM					
1	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum keluarga dalam masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Formil dan hukum materiil 2. Regulasi Hukum 3. Peraturan perundangan-undangan dalam bidang Hukum Keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediasi dan Advokasi Hukum Keluarga 2. Konsultasi dan Pemberdayaan Keluarga Sakinah 		
2	Mampu mengembangkan strategi penyelesaian kasus-kasus hukum keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan-undangan dalam bidang Hukum Keluarga 2. Teori Advokasi 3. Kajian kasus hukum keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan Pemberdayaan Keluarga Sakinah 2. Mediasi dan Advokasi Hukum Keluarga 		

3	Mampu melakukan penelitian dalam bidang hukum keluarga Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori-teori riset 2. Desain penelitian 3. Prosedur penelitian hukum 4. Perkembangan riset Hukum Islam 	Tesis		
4	Mampu mengkritisi kebijakan hukum secara nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem hukum Islam 2. Perbandingan Hukum Keluarga 3. Peraturan perundangan-undangan dalam bidang Hukum Keluarga 	Hukum keluarga di Negara Muslim Modern		
6	Mampu mengembangkan berbagai alternative desain solusi atau prediksi, tend, isu dan masalah hukum dan kelembagaan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori-teori Pendampingan Hukum 2. Teori-teori pemberdayaan 3. Konsep keluarga Sakinah 	Konsultasi dan Pemberdayaan Keluarga Sakinah		

2. MENYUSUN MATA KULIAH DAN MENENTUKAN SKS

No	MATA KULIAH	KELUASAN	KEDALAMAN	BOBOT BAHAN KAJIAN	BOBOT SKS MATAKULIAH	SKS AKHIR	
1	Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
2	Sejarah dan Perkembangan Pemikiran hukum Islam	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
3	Ushul Fiqh: Teori dan Metodologi	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
4	Sosiologi Hukum	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
5	Penelitian Hukum: <i>Methods and Approaches</i>	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
6	Filsafat hukum Islam	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
7	Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
8	Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
9	Mediasi dan advokasi hukum keluarga	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
10	Sosiologi dan Psikologi Keluarga	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
11	Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
12	Konsultasi dan Pemberdayaan Keluarga Sakinah	1	5	5	=5/60x42=3.49	3	
13	Tesis		6			6	
	Total Jumlah SKS		66			42	

3. PEMETAAN DAN PENETAPAN MATA KULIAH

Pengelompokan mata kuliah Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) mengacu pada Kep. Mendiknas **RI No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi**, yaitu; (1) Kompetensi Utama;(2) Kompetensi Pendukung; (3) Kompetensi lain. Pemetaan mata kuliah mengacu pada 3 kelompok, yaitu; (1) Kelompok mata kuliah Kompetensi Dasar (MKD), berisi sejumlah mata kuliah dasar-dasar kajian Islam; (2) kelompok Mata kuliah Kompetensi Metodologi (MKM) berisi sejumlah mata kuliah yang mengembangkan kompetensi kajian ilmiah dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam sesuai dengan Program Studi; (3) kelompok mata kuliah Kompetensi Utama (MKU) berisi sejumlah matakuliah spesialisasi dan pembentukan keahlian bidang studi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan Program Studi; (4) kelompok mata kuliah Penunjang berisi sejumlah mata kuliah yang dikembangkan untuk memperkuat dasar pengetahuan bidang studi utama agar lancar dan berhasil mengikuti kegiatan akademik dalam program yang lebih tinggi seperti yang diinginkan. Berikut penetapan matakuliah berdasarkan kelompoknya:

KOMPONEN	MATAKULIAH	SKS
Matakuliah Kompetensi Dasar (MKD)	1. Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum	3
	2. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran hukum Islam	3
	3. Fiqhi Kontemporer	3
	JUMLAH SKS	9
Matakuliah Kompetensi Metodologi (MKM)	1. Penelitian hukum: <i>Methods and Approaches</i>	3
	2. Sosiologi Hukum	3
	3. Ushul Fiqh: Teori dan Metodologi	3
	4. Filsafat hukum Islam	3
	JUMLAH SKS	12
Matakuliah Kompetensi Utama (MKU)	1. Hukum Islam Di Dunia Moderen	3
	2. Mediasi dan advokasi hukum Islam	3
	3. Sosiologi dan Psikologi Keluarga	3
	JUMLAH SKS	9
Matakuliah Kompetensi Penunjang (MKP)	1. Remedial Bahasa Arab	0
	2. Remedial Bahasa Inggris	0
	3. Kapita Selekta Hukum Islam/pengantar hukum	0
	4. Filsafat Ilmu/Epistemologi Studi Islam	0
	JUMLAH SKS	0

Mata Kuliah Pilihan	1. HAM dan Gender dalam Hukum Islam 2. Konsultasi dan Pemberdayaan Keluarga Sakinah 3. Legal Drafting dalam Hukum Islam Indonesia 4. Pengembangan Pembelajaran Hukum Keluarga Islam (HKI) berbasis IT	3 3 3 3
	JUMLAH SKS	12
Semester Akhir Kuliah	1. Tesis	6
	JUMLAH SKS	6
TOTAL SKS		36 SKS

4. DISTRIBUSI DAN KODE MATA KULIAH

Matakuliah Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) didistribusikan ke dalam 4 semester. Berikut sebaran matakuliah tersebut pada setiap semester:

Semester (Matrikulasi)			
1	Remedial Bahasa Arab		0 SKS
2	Remedial Bahasa Inggris		0 SKS
3	Kapita Selektta Hukum Islam		0 SKS
4	Filsafat Ilmu		0 SKS
Semester I			
1	Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum		3 SKS
2	Hukum Islam Di Dunia Moderen		3 SKS
3	Sejarah Perkembangan dan Pemikiran hukum Islam		3 SKS
4	Ushul Fiqh: Teori dan Metodologi		3 SKS
5	Sosiologi Hukum		3 SKS
Jumlah			15 SKS
Semester II			
1	Mediasi dan advokasi hukum keluarga		3 SKS
2	Penelitian Hukum: <i>Methods and Approaches</i>		3 SKS
3	Filsafat hukum Islam		3 SKS
4	Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)		3 SKS
5	Sosiologi dan Psikologi Keluarga		3 SKS
Jumlah			15 SKS
Semester III			
	Seminar		1 SKS
	Seminar hasil penelitian tesis		1 SKS
Jumlah			2 SKS
Semester IV			
1	Tesis		4 SKS
Jumlah			4 SKS
Mata Kuliah Pilihan			
1	Legal Drafting dalam Hukum Islam Indonesia	Prodi HKI	3 SKS
2	Konsultasi dan Pemberdayaan Keluarga Sakinah	Prodi HKI	3 SKS
3	HAM dan Gender dalam Hukum Islam	Prodi HKI	3 SKS

4	Pengembangan Pembelajaran Hukum Keluarga Islam (HKI) berbasis IT	Prodi HKI	3 SKS
Jumlah			36 SKS

5. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

Sistem pembelajaran Hukum Keluarga Islam (HKI) dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. Pendekatan dan metode pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Setiap perkuliahan mengedepankan pendekatan participatory dan Andragogi. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Tematik terpadu dalam kajian Hukum Keluarga Islam (HKI) dan hukum, *scientific learning*, *interactive learning*, *active learning*, *participatory learning*, *cooperative learning*, *inquiry*, *discovery*, *contextual learning*, *problem solving*, dan *e-learning*.

Adapun strategi pembelajaran antara lain; *brainstorming*, *chalk talk*, *poster comment/poster session*, *jigsaw*, *active debate*, *information search*, *Homeproject*, *resitas*. Proses pembelajaran di atas didukung oleh media pembelajaran berbasis informasi, teknologi, dan komunikasi. Dosen menyusun Instrumen dan perangkat perkuliahan: mempersiapkan Silabus, SAP, Kontrak Perkuliahan dan bahan ajar di awal perkuliahan. Dosen menerapkan metode pembelajaran konstruktivisme, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, menjadikan mahasiswa lebih proaktif dan tidak pasif, menjadikan mahasiswa mempunyai tantangan untuk mengembangkan potensi kompetensinya, menjadikan mahasiswa lebih efisien dalam belajar, memberikan kemudahan mahasiswa untuk mendapatkan materi perkuliahan, memberikan wawasan global kepada mahasiswa atas setiap informasi, dosen mampu menggunakan evaluasi pembelajaran yang lebih tepat dalam menilai kompetensi lulusan. memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.

Program dan kegiatan akademik dan non-akademik (di dalam maupun di luar kelas) untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dll.). Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen. Pengembangan perilaku kecendekiawanan. Mendorong dan memberi bimbingan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan program kreativitas mahasiswa. mendukung terselenggaranya suasana akademik yang kondusif bagi dosen maupun mahasiswa dalam melakukan proses kegiatan proses pembelajaran serta untuk mengadakan kegiatan-kegiatan

ilmiah secara akademik. menciptakan interaksi mahasiswa dan dosen dalam usaha mempermudah proses pembelajaran.

Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).

6. EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN

Setiap mata kuliah yang diajarkan senantiasa dilakukan penilaian oleh dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Penilaian dilakukan pada saat Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Masing-masing ujian tersebut dijadwalkan oleh prodi mengacu kepada kalender akademik dan diumumkan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan dan merencanakan jadwalnya sendiri. Mekanisme Penilaian perkuliahan menggunakan acuan sebagai berikut :

1. Tugas Mandiri/Formatif : kehadiran, penugasan, dan antusias dalam mengikuti perkuliahan
2. Ujian Tengah Semester (UTS)
3. Ujian Akhir Semester (UAS)

Pola penilaian meliputi:

- a. Penilaian produk: test, book report, dan makalah
- b. Penilaian proses: non test, performance assesment pada pengalaman belajar/Portofolio, Jurnal, Learning Log, Self Assesment, Peer Assesment.

Interval nilai dan kualifikasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

NILAI ANGKA	KUALIFIKASI
96 – 100	A
91– 95	A-
86 – 90	B+
81 – 85	B
76-80	B-
71-75	C+
66-70	C
61-65	C-
56-60	D
00-55	E
00-49,99	E

c. Komponen Penilaian

Komponen penilaian ditetapkan bobot persentasinya sebagai berikut:

Komponen Penilaian	Persentasi
1. Kehadiran	10%
2. Tugas-tugas	20%
3. Presentasi	25%
4. UTS	20%
5. UAS	25%

7. SUMBER BELAJAR

Sumber belajar dalam perkuliahan meliputi : buku, jurnal, artikel, website, Blog, e-journal.

Lampiran

- Deskripsi Mata Kuliah
- RPS/Silabus
- SAP (Satuan Acara Perkuliahan)

A. Deskripsi Matakuliah Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)

KODE MK	MATAKULIAH	DESKRIPSI MK	SKS
MKD	Studi Al-Qur'an dan Hadis Hukum Bahan kajian: Ilmu tafsir, ilmu hadis, nilai dasar hukum Islam	Mata kuliah ini membahas tentang ayat-ayat dan hadis hukum. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian yang didesain untuk memberikan pemahaman dasar dan filosofis tentang muatan (isu-isu) hukum dalam pandangan sumber-sumber otoritatif (al-Qur'an dan Hadits). Pemahaman tersebut meliputi narasi teks, terjemahan, kandungan masing-masing dan hubungan masing-masing dengan isu atau permasalahan hukum Islam masa kini baik isu politik, hukum, HAM dan lain-lain.	3
MKM	Penelitian hukum: <i>Methods and Approaches</i> . konsep tata tulis ilmiah pengantar tata bahasa Indonesia, konsep dan struktur dasar karya ilmiah, aplikasi karya ilmiah dalam penelitian hukum Islam.	Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang penelitian dalam bidang hukum baik dari segi substansi hukumnya maupun teknis penulisan berupa konsep tata tulis ilmiah dalam konteks penelitian hukum Islam, pemahaman kembali EYD, pengantar tata bahasa Indonesia, konsep dan struktur dasar karya ilmiah, aplikasi karya ilmiah dalam penelitian hukum Islam.	3

MKD	Sejarah dan Perkembangan Pemikiran hukum Islam	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa pascasarjana konsentrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan dimaksudkan untuk mengkaji berbagai aspek sejarah dan perkembangan pemikiran hukum Islam dengan menelusuri jejak munculnya <i>ahlu al-hadis</i> dan <i>ahl al-ra'y</i> , upaya ulama dalam melakukan ijtihad terhadap nas-nas syariat, klasifikasi <i>mashadir al-ahkam</i> dan <i>thuruq al-istinbath</i> , munculnya berbagai mazhab, kajian terhadap konsep <i>qath'I</i> dan <i>zhanni</i> , serta mengurai secara tuntas perkembangan pemikiran dari masa Nabi saw. sampai runtuhnya Khalifah Ustmaniyah dan bangkitnya kembali pembaruan hukum Islam di era modern	3
MKM	Sosiologi Hukum	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian mahasiswa yang membahas berbagai teori dan aliran yang mempengaruhi	2

		sosiologi hukum dan kaitannya sosiologi hukum Islam, penerapan hukum dalam masyarakat (<i>the living law</i>), hukum dan transformasi sosial, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, hukum sebagai alat kontrol sosial, hukum dan kekuasaan dan fungsi hukum dalam penyelesaian konflik.	
MKM	Ushul Fiqh: Teori dan Metodologi	Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas sumber hukum (dalil), hukum, kaidah dan ijtihad yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, Ushul Fiqh merupakan instrumen utama di dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Mata kuliah Ushul Fiqh penting diberikan kepada mahasiswa sebagai bekal untuk berkecimpung dimasyarakat, karena mempelajari ushul fiqh, di samping secara teoritis mampu mengetahui bagaimana terbentuknya hukum Islam, juga dapat digunakan sebagai metode ijtihad dalam upaya menjawab masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah.	3
MKM	Filsafat hukum Islam	Matakuliah ini memberikan pemahaman perbedaan asasi antara syari'ah, fiqh dan hukum menurut ilmu ushul fiqh. Penggunaan istilah syari'ah fiqh dan hukum kehidupan masyarakat (baik masyarakat umum maupun masyarakat akademik), maqashid syari'ah dalam segi formil dan materil, wilayah ta'abbud dan wilayah ta'aqqul dan metode istinbath mulai Rasulullah saw. hingga sekarang serta penerapan (eksekusi) syariat. Di samping itu, mahasiswa mampu memahami bangunan sistem hukum sebagai perwujudan adanya integratif dan interkoneksi dalam pendekatan keilmuan hukum Islam. Mahasiswa mampu menggali sisi keilmuan dalam filsafat hukum dan mengintegrasikan serta menginterkoneksi dengan ilmu filsafat umum dan filsafat hukum Islam.	3
MKD	Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)	Fiqh kontemporer mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern). Kajian fiqh kontemporer mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern) dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kajian fiqh kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yaitu keluarga, ekonomi, pidana, politik, teknologi dan budaya. Kajian hukum fiqh kontemporer tidak terlepas dari aspek material dan formalnya hukum islam, serta mana yang permanent dalam hukum Islam (<i>tasyri'iyah</i>)	3

		dan mana yang bersifat relatif (berubah) atau <i>ghairu-tasyri</i> .	
MKU	Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian yang membahas tentang sistem hukum berlaku nasional di Negara Republik Indonesia yang bersifat majemuk, karakteristik hukum dengan ragam nilai, kaedah, atau norma yang terbangun dari tiga sub-sistem; adat, agama dan hukum. Materinya didesain untuk memberi pemahaman dasar tentang teori-teori pembentukan hukum dengan meliputi aspek histories, sosiologis dan filsafi terhadap eksistensi, perkembangan, kontribusi dan produk hukum Islam sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dengan sistem hukum Nasional.	3
MKU	Mediasi dan advokasi hukum Islam	Mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, dan memberikan bantuan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat	3
MKU	Legal Drafting dalam Hukum Islam Indonesia	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian yang membahas tentang teori dan konsep dasar penyusunan naskah peraturan perundang-undangan, baik sebagai hasil kajian ilmiah para akademisi maupun naskah peraturan perundang-undangan yang di legislasi. Mata kuliah ini meliputi; teori, kaedah, perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan hukum-hukum bernuansa Islam, agar memiliki kemampuan analisis terhadap proses pengambilan keputusan lembaga-lembaga hukum dan lembaga pemerintahan lainnya.	3
MKU	Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim Modern	Mata kuliah ini membahas tentang hukum-hukum keluarga seperti hukum perkawinan,	3

		perceraian, kewarisan, dan wakaf yang diberlakukan pada negara-negara muslim modern. Tujuannya untuk menganalisis secara komparatif penerapan hukum keluarga Islam di dunia baik dari segi historisitasnya, hukum materilnya dan metodologinya dalam melakukan pembaruan hukum..	
MKU	Sosiologi dan Psikologi Keluarga	Matakuliah ini mengkaji 2 (dua) bidang ilmu, yaitu sosiologi dan psikologi. Bidang sosiologi keluarga mengkaji realitas sosiologis dari interaksi, pola, bentuk dan perubahan dalam lembaga keluarga juga pengaruh perubahan/pergeseran masyarakat terhadap keluarga dan berpengaruh system dalam keluarga terhadap masyarakat secara umum. Bidang psikologi keluarga mengkaji tentang psikodinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah	3
MKU	Konsultasi dan Pemberdayaan Keluarga Sakinah	Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan bagi konselor dan pemerhati keluarga sakinah dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia dan pelatihan keluarga sakinah serta meningkatkan keahliannya sebagai konselor keluarga sakinah melalui lembaga atau klinik konsultasi keluarga sakinah	3
MKU	HAM dan Gender dalam Hukum Islam	Mata kuliah ini membahas Hak Asazi Manusia dan hubungannya dengan gender. Relasi HAM dengan gender sangat penting dikaji terutama pada teks-teks keagamaan termasuk fiqh yang berpotensi melahirkan pemahaman yang bias gender dan berimplikasi pada produk pemikiran hukum Islam yang mengarah pada ketidakseimbangan dalam penegakan HAM.	3
MKP	Kapita Selektta Hukum Islam	Kapita selekta hukum Islam merupakan salah satu mata kuliah yang mengkaji berbagai permasalahan aktual yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta mengkaji berbagai fatwa, aturan serta perundang-undangan yang belum masuk dalam mata kuliah yang lain, Mata kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji berbagai permasalahan dalam hukum keluarga dan hukum ekonomi Islam, seperti pernikahan siri, usia dini dan mut'ah, proses pernikahan menggunakan elektronik, pernikahan bagi wanita hamil, persoalan bank ASI, kekerasan	0

		dalam rumah tangga, poligami dalam berbagai sudut pandang, hingga persoalan perdagangan manusia (<i>trafficking</i>)	
MKP	Filsafat Ilmu (Epistemologi Studi Islam)	Matakuliah ini memberikan pemahaman perbedaan asasi antara syari'ah, fiqih dan hukum menurut ilmu ushul fiqih. Penggunaan istilah syari'ah fiqih dan hukum kehidupan masyarakat (baik masyarakat umum maupun masyarakat akademik), maqashid syari'ah dalam segi formil dan materil, wilayah ta'abbud dan wilayah ta'aqqul dan metode istinbath mulai Rasulullah saw. hingga sekarang serta penerapan (eksekusi) syariat.	0
MKP	Remedial Bahasa Arab	Matakuliah ini diorientasikan kepada studi naskah dan analisis teks dengan penekanan pada pengembangan keterampilan membaca dan memahami teks. Pengembangan keterampilan membaca (<i>maharat al-qari'ah</i>) melalui pengenalan terhadap pola-pola dasar struktur kalimat arab, dan pola penerjemahannya. Penguasaan kosakata dan gramatika, pengayaan <i>mufradat wa ibarat hammah</i> serta <i>qawa'id sharaf</i> dan <i>nahwu</i> . Matakuliah ini diarahkan kepada penguatan empat macam keterampilan dasar bahasa arab, yaitu: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis bahasa arab dasar, serta mengenal kaidah bahasa arab.	0
MKP	Remedial Bahasa Inggris	The Students Are Able To: Introduce To Syllabus And References; Understand And Identify The Skey Of The Complete Sentences; Identify The Topic Sentence And The Main Idea; Find Out Major Details And Minor Details; Do Skimming And Scanning Of Reading Texts; Reading Text Discussion: Islamic Religion; Reading Text Discussion: The Sources Of Knowledge; Reading Text Discussion: Islamic Education (Text Material From Internet Journals); Reading Text discussion: Islamic Education (Continued); Reading Text discussion: Islamic Education (Continued); Introduction to TOEFL: Listening; Introduction to TOEFL: Structure and Written Expression; Introduction to TOEFL: Reading Comprehension.	0
TAS	Seminar Proposal dan ujian	Seminar proposal, ujian hasil penelitian tesis, dan ujian tutup tesis.	2
TAS	Tesis	Matakuliah ini merupakan proyek kerja	4

		<p>mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu kerja ilmiah melalui kegiatan penelitian mengenai masalah Ilmu-ilmu kesyariahan/hukum Islam yang sesuai dengan bidang spesialisasi mahasiswa, yakni Hukum keluarga. Dalam pelaksanaannya mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah ini setidaknya dibimbing oleh seorang dosen pembimbing tesis. Sebelum program ini ditempuh oleh mahasiswa salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kewajiban mahasiswa untuk menyajikan usulan proposal tesis melalui suatu forum ujian seminar proposal tesis yang dihadiri oleh dosen pembimbing tesis, dua orang dosen penguji dan mahasiswa program studi.</p>	
--	--	---	--